

EVALUASI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) PADA PROYEK PEMBANGUNAN APARTEMEN GUNAWANGSA MERR SURABAYA

Cahaya Dewi Wulandani¹, Mila Kusuma Wardani², Feri Harianto³
Jurusan Teknik Sipil, Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya
email: biimii66@yahoo.com¹, mila.geo.itats@gmail.com², gokbio@yahoo.com³

ABSTRAK

Proyek konstruksi gedung konstruksi bertingkat tinggi memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi, khususnya bagi pekerja di lapangan. Oleh karena itu, pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi diwajibkan untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di lokasi kerja. Program keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bagian dari perencanaan dan pengendalian proyek konstruksi, oleh karena itu penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan SMK3. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan kuesioner, penelitian ini dilakukan di proyek apartemen Gunawangsa Merr Surabaya. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat penerapan dari PP Nomor 50 Tahun 2012 sebesar 95,20% dikategorikan tingkat penerapan yang memuaskan. Selain itu terdapat 16 ketidaksesuaian, karena terjadi ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan. Dengan demikian, perusahaan dinyatakan siap untuk menerapkan PP Nomor 50 Tahun 2012 karena telah melebihi batas pencapaian memuaskan yaitu 85% dan kriteria yang tidak sesuai di bawah 20 kriteria. Selain itu, keselamatan kerja di proyek menjadi hal sangat penting untuk diperhatikan.

Kata Kunci: keselamatan, kesehatan, proyek konstruksi, program.

PENDAHULUAN

Di Indonesia banyak sekali industri jasa konstruksi, salah satunya di Surabaya. Industri jasa konstruksi ini merupakan sektor industri yang memiliki risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi, khususnya bagi pekerja yang berada di lapangan. Statistik kecelakaan kerja di Indonesia sangat memperhatikan, pada tahun 2007 telah terjadi 83.714 kecelakaan kerja, tahun 2008 sebanyak 94.736, tahun 2009 mencapai 96.314, sepanjang 2010 sebanyak 98.711, dan pada tahun 2011 mengalami kenaikan lagi sebanyak 99.491 (Kodesalto13). Pada tahun 2012 sekitar 80.000, 2013 sebanyak 103.285, dan pada tahun 2014 sebanyak 162.911 kasus kecelakaan kerja (JAMSOSTEK). Dalam rentan waktu rata-rata per tahun terdapat 100.000 kasus kecelakaan kerja dan 70% diantaranya berakibat fatal yaitu kematian dan cacat seumur hidup. Total kerugian sangat banyak, yaitu mencapai Rp 280 triliun per tahun (Muhaimin Iskandar, 2012). Dalam hal ini pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja. Hal ini direalisasikan pemerintah dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan seperti: UU RI No. 1 tahun 1970 tentang keselamatankerja, UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No: Per. 05/Men/1996 mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Oleh karena itu, pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi diwajibkan untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dilokasi kerja dimana masalah keselamatan dan kesehatan kerja ini juga merupakan bagian dari perencanaan dan pengendalian proyek. Dengan demikian perusahaan akan semakin diuntungkan dalam upaya pencapaian tujuannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Proyek Konstruksi

Proyek Konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan umumnya berjangka waktu pendek. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, terdapat suatu proses yang mengolah sumber daya proyek menjadi suatu hasil kegiatan yang berupa bangunan. Proses yang terjadi dalam rangkaian kegiatan tersebut tentunya melibatkan pihak-pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proyek dibedakan atas hubungan fungsional dan hubungan kerja. Dengan banyaknya pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi maka potensi terjadinya konflik sangat besar sehingga dapat dikatakan bahwa proyek konstruksi mengandung konflik yang cukup tinggi (Ervianto, 2005).

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang merupakan bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggungjawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif (MPU RI, 2008). Sesuai persyaratan PP No 50 tahun 2012 elemen sistem manajemen K3 adalah sebagai berikut (Soehatman Ramli, 2013) :

Penetapan Kebijakan K3

- Kepemimpinan dan komitmen
- Tinjauan awal K3
- Kebijakan K3

Perencanaan K3

- Analisis risiko
- Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya
- Tujuan dan Sasaran
- Indikator Kinerja
- Sumber daya
- Rencana kerja

Pelaksanaan Rencana K3

- Sumber daya
- Prasarana organisasi
- Kegiatan
- Pengukuran dan evaluasi
- Tinjauan ulang dan peningkatan SMK3

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dan pengambilan data digunakan kuesioner dan wawancara. Kuesioner berisikan pertanyaan sesuai dengan PP no 50 tahun 2012 dengan jawaban ya dan tidak. Lokasi penelitian dilakukan di proyek pembangunan apartemen Gunawangsa Merr Surabaya. Proses analisis data ini dimulai dengan menelaah seluruh data yaitu dari *check list* dan wawancara. Dan analisis data yang digunakan adalah:

1. Metode *Check List*

Metode *check list* dilakukan dengan cara mengisi lembar *check list* yang sudah disiapkan yang berisi poin-poin mengenai SMK3 mengacu pada Pedoman Penilaian Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012. Pengolahan data *check list* ini menggunakan perhitungan nilai, dan pencapaiannya akan dibagi menjadi tiga kategori tingkat sesuai PP nomor 50 Tahun 2012, yaitu kategori tingkat awal, transisi dan lanjut. Perhitungan dengan menggunakan rumus sebagai perhitungan:

$$\frac{\sum \text{Nilai Pemenuhan}}{166 \text{ Kriteria}} \times 100\% = \text{Persentase Tingkat Pencapaian}$$

Tingkat penerapan tersebut sesuai dengan yang diatur PP Nomor 50 Tahun 2012 digolongkan sebagai berikut:

Tabell. Tingkat Pencapaian

Kategori Perusahaan	Tingkat Pencapaian Penerapan		
	0-59%	60-84%	85-100%
Kategori Tingkat Awal (64 Kriteria)	Tingkat Penilaian Penerapan Kurang	Tingkat Penilaian Penerapan Baik	Tingkat Penilaian Penerapan Memuaskan
Kategori tingkat transisi (122 kriteria)	Tingkat Penilaian Penerapan Kurang	Tingkat Penilaian Penerapan Baik	Tingkat Penilaian Penerapan Memuaskan
Kategori tingkat lanjutan (166 kriteria)	Tingkat Penilaian Penerapan Kurang	Tingkat Penilaian Penerapan Baik	Tingkat Penilaian Penerapan Memuaskan

(Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012)

2. Wawancara

Wawancara dilakukan pada beberapa orang konsultan pengawas K3 pada pengerjaan Apartement Gunawangsa Merr. Pertanyaan yang diberikan mengenai penerapan Sistem Manajemen K3 terhadap faktor lapangan (*condition*) dan manusia (*act*) guna mendukung hasil penelitian yang didapat. Pengolahan data wawancara ini menggunakan *Triangulasi data (Data Triangulation)* dan menggunakan berbagai jenis sumber data dan bukti dari situasi yang berbeda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penilaian dengan *check list* ini mengacu pada Pedoman Penilaian Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 yang terdapat pada lampiran halaman . Terdapat 12 kriteria induk yang masing-masing berkembang hingga total terdapat 166 kriteria. Ada tiga kategori yaitu tingkat awal, transisi dan lanjutan. Perhitungan *check list* ini dengan menggunakan rumus sebagai perhitungan:

$$\frac{\sum \text{Nilai Pemenuhan}}{166 \text{ Kriteria}} \times 100\% = \text{Persentase Tingkat Pencapaian}$$

Dari hasil *check list*, dilakukan perhitungan tingkat penerapan PP Nomor 50 Tahun 2012 berdasarkan tingkatannya. Pada gambar 1 tingkat penerapan tingkat awal dalam kategori memuaskan (92,19%), pada gambar 2 tingkat penerapan tingkat transisi dalam kategori baik (72,95%) sedangkan pada tingkat lanjut penerapan tingkat lanjut dalam kategori memuaskan (98,38%). Rata-rata dari berbagai tingkatan (gambar 4) didapatkan kategori memuaskan (87,17%).



a. Tingkat Awal

Total sesuai	: 59 Kriteria
Total tidak sesuai	: 5 Kriteria
Tingkat Pencapaian	: $\frac{59}{64} \times 100\% = 92,19\%$
Persentase Ketidaksesuaian	: 7,81%
Tingkat Penerapan	: Memuaskan

Gambar 1. Tingkat Penerapan Tingkat Awal



b. Tingkat Transisi

Total sesuai	: 89 Kriteria
Total tidak sesuai	: 33 Kriteria
Tingkat Pencapaian	: $\frac{89}{122} \times 100\% = 72,95\%$
Persentase Ketidaksesuaian	: 27,05%
Tingkat Penerapan	: Baik


Gambar 2. Tingkat Penerapan Tingkat Transisi



c. Tingkat Lanjut

Total sesuai	: 160 Kriteria
Total tidak sesuai	: 6 Kriteria
Tingkat Pencapaian	: $\frac{160}{166} \times 100\% = 96,38\%$
Persentase Ketidaksesuaian	: 3,62%
Tingkat Penerapan	: Memuaskan

Gambar 3. Tingkat Penerapan Tingkat Lanjut



Tingkat Pencapaian	: $\frac{92,19+72,95+96,38}{3} = 87,17\%$
Persentase Ketidaksesuaian	: 12,83%
Tingkat Penerapan	: Memuaskan

Gambar 4. Nilai Rata-rata Tingkat Penerapan

Penilaian Kesesuaian PP Nomor 50 Tahun 2012

Walaupun tingkat pencapaian sudah memuaskan, namun masalah-masalah tersebut dapat berpotensi berdampak kurang baik bagi jalannya pekerjaan maupun hasil pekerjaan di proyek.

Dalam observasi di lokasi proyek baik kantor manajemen maupun di lapangan, didapatkan beberapa hal yang menjadi ketidaksesuaian terhadap PP Nomor 50 Tahun 2012, antara lain:


1. Ketidaksesuaian pertama terhadap PP Nomor 50 Tahun 2012 mengenai kebijakan K3:
 - Terdapat kebijakan K3 yang tertulis, bertanggung, ditandatangani oleh pengusaha atau pengurus, secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3 serta komitmen terhadap peningkatan K3.
 - Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan K3 kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok dengan tata cara yang tepat.
 - Kebijakan khusus dibuat untuk masalah K3 yang bersifat khusus.
2. Ketidaksesuaian kedua adalah dalam PP Nomor 50 Tahun 2012 mengenai tanggung jawab dan wewenang untuk bertindak:
 - Perusahaan mendapatkan saran-saran dari para ahli dibidang K3 yang berasal dari dalam dan atau luar perusahaan.
3. Ketidaksesuaian ketiga terhadap PP Nomor 50 Tahun 2012 mengenai keterlibatan dan konsultasi dengan tenaga kerja:
 - Keterlibatan dan penjadwalan konsultasi tenaga kerja dengan wakil perusahaan didokumentasikan dan disebarluaskan ke seluruh tenaga kerja.
 - Ketua Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) adalah pimpinan puncak atau pengurus.
 - Susunan pengurus Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja.
4. Ketidaksesuaian keempat adalah dalam PP Nomor 50 Tahun 2012 mengenai informasi K3:
 - Informasi yang dibutuhkan mengenai kegiatan K3 disebarluaskan secara sistematis kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok.
5. Ketidaksesuaian kelima adalah dalam PP Nomor 50 Tahun 2012 mengenai pengendalian perancangan SMK3:
 - Prosedur yang terdokumentasi mempertimbangkan identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko yang dilakukan pada tahap perancangan dan modifikasi.
6. Ketidaksesuaian keenam dalam PP Nomor 50 Tahun 2012 mengenai peninjauan kontrak:
 - Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilakukan pada tinjauan kontrak oleh petugas yang berkompeten.
7. Ketidaksesuaian ketujuh mengenai PP Nomor 50 Tahun 2012 mengenai pengendalian dokumen K3:
 - Dokumen K3 mempunyai identifikasi status, wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi.
8. Ketidaksesuaian selanjutnya dalam PP Nomor 50 Tahun 2012 mengenai pembelian dan pengendalian produk:
 - Terdapat prosedur yang terdokumentasi yang dapat menjamin bahwa spesifikasi teknik dan informasi lain yang relevan dengan K3 telah diperiksa sebelum keputusan untuk membeli.
9. Ketidaksesuaian kesembilan dalam PP Nomor 50 Tahun 2012 mengenai seleksi dan penempatan personil:
 - Persyaratan tugas tertentu termasuk persyaratan kesehatan diidentifikasi dan dipakai untuk menyeleksi dan menempatkan tenaga kerja.
10. Ketidaksesuaian kesepuluh dalam PP Nomor 50 Tahun 2012 mengenai area terbatas:
 - Pengusaha atau pengurus melakukan penilaian risiko lingkungan kerja untuk mengetahui daerah-daerah yang memerlukan pembatasan izin masuk.
11. Ketidaksesuaian terakhir adalah mengenai pengendalian bahan kimia berbahaya (BKB):
 - Terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian label secara jelas pada bahan kimia berbahaya.

Dari kesebelas masalah tersebut, dapat disimpulkan bahwa inti dari permasalahan-permasalahan tersebut adalah 4 hal pokok, yaitu:

1. Komunikasi dengan pekerja, khususnya mengenai kebijakan K3.
2. Pengendalian kontrak dan pengendalian produk dalam proyek yang relevan terhadap K3.
3. Menyeleksi penempatan personil tenaga kerja dengan persyaratan tertentu.
4. Pemasangan rambu-rambu pembatasan izin masuk dan peringatan bahaya.

Analisis Wawancara

Wawancara dilakukan kepada pengawas K3 dalam waktu, ruang, dan orang yang berbeda. kemudian masing-masing jawaban dari pertanyaan wawancara digabungkan menjadi beberapa *sub tipe* dari masing-masing tema, sehingga ditemukan kesimpulannya. Hasil wawancara dibandingkan untuk melihat apakah hasil penelitian ini sama atau tidak. Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan dari segi kebijakan penerapan sistem manajemen K3 sudah berjalan dari awal pertama pembangunan pondasi dan diberlakukan wajib, sehingga diberikan sanksi bagi pekerja yang tidak mematuhi penerapan sistem manajemen K3. Ada beberapa faktor dalam pelaksanaan penerapan sistem manajemen K3 yaitu terkendala oleh tenaga kerjanya yang membandal dan menyepelkan penerapan K3. Sebagian besar para pekerja keberatan dalam penerapan K3, karena para pekerja di Apartemen Gunawangsa Merr menganggap hal tersebut sudah biasa dan dari mandornya juga kurang mendukung. Hal tersebut mengakibatkan kecelakaan kerja seperti terkena paku, kecokrok besi dan stek, sehingga mengakibatkan korban kecelakaan dari awal sampai saat ini kurang lebih 15 pekerja. Di Apartemen Gunawangsa Merr para pekerjanya diberikan JAMSOSTEK dan BPJS. Setelah didapatkan hasil wawancara dan hasilnya sama maka validitas ditegakkan. Penegakkan validitas menggunakan triangulasi. Pada gambar 5 dapat diketahui bahwa dari tiga tema dan sub-sub tema hasilnya sama yaitu pentingnya keselamatan kerja pada proyek.



Gambar 5. Penegakan Validitas Menggunakan Triangulasi

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Di proyek pembangunan Apartemen Gunawangsa Merr sudah diterapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), tetapi belum 100%. Dan berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 2012 menunjukkan persentase penerapan yang mencapai 95,20% dan digolongkan tingkat penerapan memuaskan.
2. Hasil penegakan validitas menggunakan triangulasi hasilnya dapat diketahui bahwa hasil wawancara dengan ketiga konsultan K3 dan dengan orang, waktu, ruang yang berbeda hasilnya sama.

3. Perusahaan kurang tegas dan kurang mendukung dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) serta dari para pekerja yang membandal.
4. Kecelakaan kerja yang sering terjadi yaitu terkena paku, terkena besi dan stek.

SARAN

Dari hasil analisis maka disarankan untuk menyempurnakan Sistem Manajemen K3 sebagai solusi, antara lain dengan cara:

1. Menyediakan SDM dalam bidang SMK3 yang memadai sejak masa persiapan proyek.
2. Melakukan evaluasi metode kerja, kemudian dikoordinasikan guna menyempurnakan manual khususnya SMK3.
3. Meningkatkan partisipasi dari konsultan K3 dengan cara sosialisasi dan meningkatkan intensitas komunikasi dengan pekerja serta mengoptimalkan fungsi *safety* di lapangan.
4. Mengevaluasi pemasangan rambu-rambu serta lokasinya kemudian dilakukan pembenahan sesuai dengan pedoman teknis.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ervianto. 2005. **Manajemen Proyek Konstruksi**. Yogyakarta: Andi.
- [2] Iskandar, Muhaimin. 2012. **Menakertrans Minta Perusahaan Konsisten Terapkan Standar K3**,(Online), (<http://m.hukumonline.com>, Diakses 12 Maret 2015)
- [3] JAMSOSTEK. 2014. **Jumlah Kecelakaan Kerja**, (Online), (www.jumlahkecelakaankerja.com, Diakses 15 Maret 2015)
- [4] Menteri Pekerjaan Umum RI. 2008. **Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 09/PRT/M/2008 Tentang SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum**. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum.
- [5] Menteri Tenaga Kerja. 1996. **Peraturan Menteri Tenaga Kerja No: PER. 05/Men/1996 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan**. Jakarta.
- [6] **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja**. Jakarta: Kementrian Sekretariat Negara RI.
- [7] **Statistik Kecelakaan Kerja Di Indonesia**. (Kodesalto13.blogspot.com, Diakses 12 maret 2015)
- [8] Soehatman Ramli, 2013, **Smart Safety**, jakarta : Dian Rakyat.

Halaman ini sengaja dikosongkan